



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia Nama Produk : Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (<i>Comprehensive General Liability Insurance</i>)	Jenis Produk : Asuransi Tanggung Gugat Deskripsi Produk : Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (<i>Comprehensive General Liability Insurance</i>) adalah Produk asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam hal personal <i>Injury</i> dan/atau <i>Property Damage</i> yang disebabkan oleh suatu peristiwa sehubungan dengan bisnis atau aktifitas tertanggung termasuk juga biaya-biaya hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut.
---	---

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi	:	Rate Premi sebesar 0,1% - 0,209%
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus
Mata Uang	:	Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD)
Masa Pertanggungan	:	1 (Satu) Tahun

Manfaat

- Manfaat yang dijamin adalah;
- Cedera diri pribadi.
 - Kerusakan harta benda.
 - Termasuk biaya hukum atas setiap tuntutan yang dialami tertanggung.

Risiko

1. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
 - 1.1. Jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan.
 - 1.2. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.
2. Dalam hal pembayaran berdasarkan polis ini, jika Tertanggung memiliki hak untuk mengambil kembali semua atau sebagian pembayaran yang Perusahaan telah lakukan berdasarkan polis ini, hak tersebut ditransfer ke Perusahaan sejauh pembayarannya, Tertanggung harus tidak melakukan apa pun untuk menghalangi hak tersebut. Menurut permintaan Perusahaan, Tertanggung akan membawa perkara atau transfer atas hak tersebut kepada Perusahaan dan membantu Perusahaan menegakkan hak tersebut.
3. Hak dan kewajiban Tertanggung berdasarkan polis ini tidak dapat ditransfer tanpa persetujuan tertulis Perusahaan kecuali dalam hal kematian individu Tertanggung.

Biaya

Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

Asuransi ini tidak berlaku pada:

- a) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** yang diperkirakan atau dimaksudkan dari sudut pandang Tertanggung. Pengecualian ini tidak berlaku pada cedera badan yang diakibatkan oleh penggunaan tenaga wajar untuk melindungi orang atau harta benda.
- b) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang sipil, huru-hara, pemberontakan, revolusi, pembangkangan, kekuatan militer atau yang direbut, kerusakan, pemogokan, penutupan tempat kerja (lockout), pemberontakan militer atau populer, kerusakan sipil, undang-undang darurat perang atau penjarahan, perampokan atau perampasan sehubungan dengan hal di atas, penyitaan atau penghancuran oleh pemerintah atau otoritas publik atau tindakan atau keadaan akibat hal di atas, baik perang dideklarasikan atau tidak.
- c) Denda, penalti, ganti rugi penghukuman, ganti rugi secara lebih, kompensasi finansial yang diputuskan pengadilan atau denda lain akibat dari penggandaan kompensasi kerusakan.
- d) **Kerusakan harta benda** pada **produk Tertanggung** yang timbul darinya atau bagian darinya.
- e) **Kerusakan harta benda** pada **pekerjaan Tertanggung** yang timbul darinya atau bagian darinya dan termasuk dalam risiko operasional produk.
- f) Kerugian yang dituntut untuk kerugian, biaya atau pengeluaran yang diminta oleh Tertanggung atau yang lain untuk hilangnya kegunaan, pembatalan, penarikan, inspeksi, perbaikan, penggantian, perubahan, penghilangan atau pembuangan **produk Tertanggung** atau **pekerjaan Tertanggung**; jika produk atau pekerjaan tersebut dibatalkan atau ditarik dari pasar atau dari penggunaan oleh orang atau organisasi karena cacat, kekurangan, ketidakmampuan atau kondisi bahaya yang diperkirakan ada pada produk atau pekerjaan tersebut.
- g) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** yang timbul dari asbestiform, asbestos, dietilstilbestrol, dioksin, alat intrauterine, kontrasepsi oral, vaksinasi flu-babi, tembakau atau produk tembakau, formaldehida urea; atau kerugian akibat efek sindrom defisiensi imun yang didapat atau hepatitis B.
- h) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** atau tanggung jawab hukum bersegala sifat yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau berkontribusi pada atau muncul dari:
 - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari tenaga nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran tenaga nuklir;
 - radioaktivitas, racun, peledak atau bahan berbahaya lain dari perakitan nuklir peledak atau komponen nuklir dari perakitan nuklir peledak;
 - reaktor nuklir, stasiun atau pembangkit tenaga nuklir, tempat atau fasilitas yang berhubungan dengan atau mengenai produksi tenaga nuklir atau produksi atau penyimpanan atau penanganan tenaga nuklir atau limbah nuklir; atau
 - tempat atau fasilitas lain yang memenuhi syarat untuk asuransi oleh kelompok dan/atau asosiasi nuklir lokal.Tanggung jawab Tertanggung berdasarkan hukum kompensasi pekerja, tunjangan disabilitas atau kompensasi pemutusan hubungan kerja atau hukum mirip lainnya.
- i) **Cedera badan** pada pekerja Tertanggung atau orang lain dalam kontrak pelayanan atau pemagangan dengan Tertanggung yang muncul dari dan selama dalam hubungan dengan Tertanggung; atau pada suami/istri, anak, orang tua, kakak atau adik pekerja tersebut atau orang lain sebagai konsekuensi dari **cedera badan** tersebut pada pekerja tersebut atau orang lain. Pengecualian ini berlaku baik Tertanggung bertanggung jawab sebagai pemberi kerja atau dalam kapasitas lain; dan pada tanggung jawab untuk kerugian bersama dengan atau membayar kembali orang lain yang harus membayar kerugian karena cedera tersebut.
- j) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** yang muncul dari kepemilikan, pengurusan, penggunaan, pengoperasian, pemuatan, pembongkaran atau mempercayakan kepada orang lain **pesawat** atau **kapal laut** yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung.
- k) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** diakibatkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari kepemilikan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung atas karavan atau **kendaraan bermotor berlisensi**; namun dengan ketentuan bahwa pengecualian ini tidak berlaku pada tanggung jawab sehubungan dengan pemuatan, pembongkaran atau pengumpulan barang ke atau dari karavan atau **kendaraan bermotor berlisensi** tersebut.
- l) **Cedera badan** atau **kerusakan harta benda** yang muncul dari pemberian atau kegagalan untuk memberikan layanan bersifat profesional termasuk namun tidak terbatas pada pemberian atau kegagalan untuk memberikan:
 - layanan atau pengobatan medis, operasi, dental, sinar-x atau perawatan, atau pelengkapan makanan atau minuman sehubungan dengan hal di atas;

- layanan atau pengobatan yang dimaksudkan kondusif pada kesehatan;
 - pelengkapan atau pengeluaran obat-obatan atau persediaan atau peralatan medis, dental, atau operasi
 - layanan profesional oleh arsitek, insinyur, inspektur, akuntan, pengacara atau agen asuransi atau pialang; atau
 - layanan pemrosesan data.
- m) **Cedera badan atau kerusakan harta benda** yang mana Tertanggung berkewajiban membayar kerugian menurut alasan asumsi tanggung jawab, yang tidak tertera pada kontrak atau perjanjian.
- n) **Cedera badan atau kerusakan harta benda** yang muncul dari aktual, dugaan atau ancaman pengeluaran, tebaran, pelepasan, rembesan atau pelepasan **polutan**, atau kerugian, biaya atau pengeluaran yang muncul dari pihak mana pun atau permintaan, baik pemerintah atau lainnya, bahwa Tertanggung mengevaluasi, menguji coba, memonitor, membersihkan, menghilangkan, mengendalikan, menahan, menangani, mendetoksifikasi atau menetralkan **polutan**.
- o) Kerusakan harta benda pada:
- properti yang dimiliki, disewa atau ditempati Tertanggung;
 - tempat yang dijual, diberikan secara cuma-cuma atau ditinggalkan oleh Tertanggung, jika **kerusakan harta benda** muncul dari bagian tempat tersebut;
 - harta benda yang disewakan kepada Tertanggung;
 - harta bergerak dalam perawatan, pengawasan atau kendali Tertanggung;
 - harta benda yang sedang dimuat atau dibongkar (ke atau dari **pesawat, kapal laut atau kendaraan bermotor berlisensi**) oleh Tertanggung jika **kerusakan harta benda** timbul dari pemuatan atau pembongkaran;
 - bagian tertentu harta benda pada, di atau dengan Tertanggung atau kontraktor atau subkontraktor yang bekerja secara langsung atau tidak langsung mewakili Tertanggung melaksanakan operasi, jika **kerusakan harta benda** muncul dari operasi tersebut; atau
 - bagian tertentu harta benda yang harus dipulihkan, diperbaiki atau diganti karena pekerjaan **Tertanggung** dilaksanakan dengan tidak benar padanya.
- p) **Kerusakan harta benda** pada tanah, gedung atau bangunan lain akibat getaran, kemudi tumpukan, ambles atau perobohan atau akibat dari penghilangan atau pelemahan dukungan atau tuntutan yang muncul sebagai konsekuensi **kerusakan harta benda** tersebut.

Dan hal pengecualian lainnya sesuai tercantum dalam polis.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. *Company profile*
2. Lokasi
3. Target Pasar (kepada siapa dan dimana dipasarkan)
4. Tingkat aktivitas (misal pada hotel, apakah ada diskotik, restoran, *bakery*, salon, kolam renang, *fitness centre*, dan lain-lain)
5. Laporan keuangan fiskal tahun terakhir
6. Fotocopy kontrak antara Tertanggung dan Prinsipal
7. Dan dokumen lainnya (jika dibutuhkan)
8. Produk Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (*Comprehensive General Liability Insurance*) merupakan produk asuransi PT. MNC Asuransi Indonesia
9. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*

Anda dapat menghubungi *Call Center* PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. *Email*

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen

pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

Simulasi

Mr. X membeli Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (*Comprehensive General Liability Insurance*) karena adanya tuntutan dari pihak lain (pihak Ketiga) atas jatuhnya lift di Pusat Grosir Bogor Rp 1.000.000.000.

Pada saat pengunjung hendak menaiki lift lalu salah satu talis penyangga lift tersebut putus menyebabkan lift jatuh yang berisikan pengunjung lift mengalami luka – luka. Mr. X mengajukan klaim kepada pihak Asuransi MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Nilai premi yang harus dibayar

Premi	Rp 1.000.000.000 X 0,209%	= Rp 2.090.000
Biaya Administrasi		= Rp 25.000
Biaya Materai		= Rp 10.000 +
Total		= Rp 2.125.000

Total premi yang harus di bayar oleh tertanggung Rp 2.125.000. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian sejumlah kerusakan yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan.

Nilai estimasi klaim	= Rp 55.500.000
Nilai klaim hasil perhitungan Adjuster	= Rp 45.000.000

Deductible
Rp 200.000

Klaim yang dibayarkan

Nilai klaim – deductible	= Rp 45.000.000 - Rp 200.000
	= Rp 44.800.000

Klaim yang akan dibayarkan sebesar Rp 44.800.000. Klaim yang akan dibayarkan pada maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan antara Penanggung dan Tertanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpapenghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif (*Comprehensive General Liability*)

Insurance) ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Tertanggung harus segera memberitahu Perusahaan atas kejadian yang dapat berakibat tuntutan. Se jauh memungkinkan pemberitahuan harus meliputi :

1. bagaimana, kapan dan di mana kejadian terjadi;
2. nama dan alamat orang cedera dan saksi dan;
3. sifat dan lokasi cedera atau kerusakan yang muncul dari kejadian

Tertanggung harus memberitahu Perusahaan atas tuntutan, pemeriksaan atau penyelidikan kecelakaan fatal yang akan datang. Jika tuntutan diterima oleh Tertanggung Tertanggung harus segera mencatat spesifikasi tuntutan dan tanggal diterima, dan segera memberitahu Perusahaan Asuransi atas tuntutan.

- segera mengirimkan kepada Perusahaan Asuransi salinan permintaan, surat, surat perintah, klaim, proses, pemberitahuan, panggilan atau somasi yang diterima sehubungan dengan tuntutan atau perkara, seperti;
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotokopi Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 3. Kuitansi pelunasan premi.
 4. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- menyimpan tanpa perubahan dan tanpa perbaikan mesin, pabrik, alat atau barang yang menyebabkan atau berhubungan dengan kejadian yang dapat menimbulkan tuntutan berdasarkan polis ini untuk waktu yang dapat wajar dibutuhkan oleh Perusahaan.

Setelah permintaan Perusahaan Asuransi, Tertanggung harus:

- Mengotorisasi Perusahaan Asuransi untuk mendapatkan catatan dan informasi lain;
- Bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi dalam investigasi, penyelesaian atau;
- Pembelaan tuntutan atau perkara; dan
- Membantu Perusahaan Asuransi dalam menegakkan hak terhadap orang atau organisasi yang mungkin bertanggung jawab kepada Tertanggung karena cedera atau kerusakan yang mana asuransi ini juga berlaku.

Dan dokumen lainnya (jika dibutuhkan).

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**